

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Keabsahan pengalihan tanah wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1866 menyebutkan bahwa "*Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah*". Dan pada Pasal 164 HIR yang juga menyebutkan bahwa alat bukti ada 5 yaitu: Alat bukti tertulis (surat), Alat bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Dengan demikian akta termasuk dari salah satu alat bukti yang tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdota dan Pasal 164 HIR yakni bukti tulisan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang disebutkan pada Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi "*Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf*". Sedangkan di Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi*". Maka, terkait dengan pernyataan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 218 KHI bahwa akta ikrar wakaf adalah tidak wajib untuk dilakukan, Namun kalau dicatatkan menjadi lebih kuat, jadi wakaf bisa dilakukan secara lisan tetapi setelah itu

semestinya dicatatkan supaya nantinya apabila terdapat permasalahan wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum. Perjanjian baik yang dibuat secara tertulis atau tidak tertulis ialah tetap mengikat para pihak karena hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dengan demikian, kekuatan hukum pengalihan tanah wakaf yang diberikan secara lisan dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum tetapi kekuatannya kurang kuat karena tidak ada alat bukti yang akan dijadikan dasar sebagai pembuktian.

2. Kedudukan hukum tanah wakaf yang diberikan secara lisan tetap dapat digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli sebab belum dilakukan pencatatan dan belum didaftarkan untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf sehingga tidak memiliki dasar yang kuat. Apabila telah dilaksanakan proses pengadministrasian pemberi dan penerima objek wakaf tersebut maka tidak boleh digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli, dan masyarakat berhak untuk mengajukan permintaan penyelesaian suatu perselisihan, perkara hukum, atau sengketa untuk mempertahankan objek wakaf. Adapun langkah yang dapat dilakukan supaya dapat mempertahankan objek wakaf tersebut ialah dengan mengajukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila *waqif* telah tiada, maka Nazhir dapat mengajukan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. dan apabila *waqif*, nazhir, termasuk saksi juga tiada atau tidak diketahui keberadaannya maka

Kepala Desa setempat berhak untuk mengajukan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kantor Urusan Agama setempat), hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)”*.

4.2 Saran

1. Sebaiknya jangan melakukan wakaf hanya secara lisan, sebab akan sulit untuk melakukan pembuktian dikemudian hari. Selain itu jika wakaf dilakukan hanya secara lisan, lebih mudah untuk diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Apabila dari sebagian tanah wakaf masih menjadi satu dengan Sertifikat Hak Milik seperti yang terjadi pada kasus diatas, sebaiknya dilakukan pemecahan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk melakukan proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat wakaf sehingga memiliki payung hukum yang dapat melindunginya. Selain itu, apabila telah melaksanakan ikrar wakaf sebaiknya harus segera dilakukan pencatatan sehingga objek wakaf dapat dipertahankan keberadaannya.